



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur ----, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di ----
Desa ---- Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur ----, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan ---- Desa ---- Kecamatan Muara Tabir
Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0037/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juli 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/44/VIII/2002, tertanggal 05 Agustus 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0037/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Rawa Benda, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan selama dua minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Propinsi Bangka Belitung selama lima tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Merlinda (Pr), umur: 12 tahun
 - b. Okta Setiyo Budi(Lk), umur: 7 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pindah rumah di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon telah mempunyai pria idaman lain;
 - b. Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik;
6. Bahwa pada tanggal 01 oktober 2013 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orangtua Termohon;
7. Bahwa selama di tempat orangtua Termohon tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, ke tempat orangtua Termohon di Desa Rawa Benda, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, Pemohon bertemu dengan Termohon dan Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk pulang ke rumah bersama namun Termohon menolak. akan tetapi dua hari kemudian Termohon pergi dari rumah orangtua Termohon, dan setelah di tanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui alamat dengan pasti di mana Termohon berada;

9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah satu tahun dua bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Februari 2015 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 Juni 2015 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0037/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1436 H, oleh kami MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NUR AMRI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 780.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 871.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0037/Pdt.G/2015 /PA.Mto.